



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat Kumulasi Hadhanah dan Nafkah Anak antara:

-----, tempat dan tanggal lahir Panyangkalang, 22 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, sebagai **Penggugat**;
melawan

-----, tempat dan tanggal lahir Pandang-Pandang, 01 Juli 1992, agama Islam, pekerjaan Penjual Bakso, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, kecamatan Mangarabombang, kabupaten Takalar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 175/Pdt.G/2021/PA.Tkl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lure, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/28/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, lahir tanggal 26 Januari 2017, umur 4 tahun dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - Tergugat terlalu perhitungan masalah keuangan dan sering mencari penghasilannya yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - Tergugat suka menyembunyikan uang penghasilannya terhadap Penggugat;
 - Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Tergugat tidak ingin pisah rumah dengan orang tuanya;
 - Tergugat suka main perempuan;
 - Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat/KDRT;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 26 Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat memukul badan Penggugat di depan umum sehingga Penggugat merasa malu, dan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian
9. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Februari 2021 sampai dengan bulan Juni 2021, oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang sejumlah Rp. 2.000.000,00 perbulan selama 5 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,00;
10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai penjual bakso dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp. 5.000.000,00, maka jika terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00 perbulan selama 3 bulan sejumlah Rp. 3.000.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
11. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan mut'ah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (-----) sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ----- selama ini tinggal Bersama dengan Tergugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih saking Penggugat terhadap anaknya, maka Penggugat memohon agar

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,00, oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sampai dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya;
14. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat
(-----) terhadap Penggugat
(-----);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 3.1. Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 2.000.000,00/bulan;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000,00/bulan;
 - 3.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat (-----) sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ----- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 di atas

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.000.000,00 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

7. membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada waktu yang telah ditentukan untuk persidangan perkara ini Penggugat telah hadir secara pribadi (in person) menghadap di persidangan dan Tergugat pun telah datang menghadap secara pribadi (in person) di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Bahjah Zal Fitri, S.H.I.) tanggal 29 Juni 2021, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa para pihak berhasil mencapai kesepakatan perihal gugatan tentang Hadhanah dan Nafkah anak serta mencabut tuntutan tentang Nafkah madhiyah, Iddah, dan Muth'ah dengan rincian kesepakatan sebagaimana terlampir dalam surat kesepakatan damai Penggugat dan Tergugat;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan mencabut tuntutan lainnya mengenai Nafkah madhiyah, Iddah, dan Muth'ah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar
- Bahwa untuk poin 5 sebagai berikut Tergugat menyatakan sebagai berikut:
- Pada Poin 5.1 Tergugat menyatakan betul bahwa Tergugat sering mencari uang pemberiannya namun dengan tujuan untuk menabung jika terjadi sesuatu karena Penggugat sering mengeluh kehabisan uang.
- Pada poin 5.2 Tergugat membenarkan pernah menyembunyikan uang penghasilannya dan setelah uang tersebut banyak, Tergugat membelikan Penggugat emas;
- Pada poin 5.3 tidak benar orangtua Tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang benar Tergugat yang sering dimarahi oleh orang tua Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat;
- Tergugat membantah poin 5.4 yang benar Tergugat belum memiliki cukup uang untuk membangun rumah sendiri;
- Tergugat membantah poin 5.5 yang benar Penggugat lebih percaya dengan omongan orang lain dibandingkan dengan Tergugat;
- Tergugat membenarkan poin 5.6 tapi tidak sering cuman beberapa kali.
- Tergugat membenarkan poin 6, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mengubah dalil poin ke 6 yakni pada tanggal 26 Januari 2021 Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena Tergugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat dan pada saat tersebut tidak terjadi pemukulan;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil jawabannya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Fitriani T dengan Nomor 7305024107950251 tanggal 02 Februari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor urusan Agama (KUA) kecamatan mangarabombang, Kabupaten Takalar, Nomor 169/28/VII/2013 Tanggal 02 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi

Saksi 1 -----, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Pandang-pandang, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu sambung (ibu tiri) Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Sudiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat .telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, satu di antaranya telah meninggal dunia dan yang masih hidup bernama -----;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sering memukul Penggugat, Hal ini saksi ketahui dari cerita Penggugat ketika Penggugat pulang ke rumah saksi

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama anaknya, Penggugat meninggalkan kediaman bersamanya dengan Tergugat;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena sudah tidak tahan dengan kelakuan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2021 hingga saat ini sudah kuang lebih 6 (enam) bulan lamanya
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama tantenya dan Tergugat tinggal di Sudiang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2 -----, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Kebidanan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat di Sudiang;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Sudiang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak dimana salah satunya telah meninggal dunia dan yang hidup bernama -----;
- Bahwa beberapa bulan setelah tinggal di Sudiang, Penggugat dan Tergugat sudah mulai terlibat perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat sering mencari-cari uang belanja yang di berikan kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat dan mendengar tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan saksi beberapa kali melihat luka di wajah Penggugat dan menurut pengakuan Penggugat itu adalah bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 26 Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kuang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama tantenya dan Tergugat tetap tinggal di Sudiang
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa saksi sendiri pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan Tergugat untuk mengajukan alat-alat buktinya di depan persidangan;

Bahwa untuk menguatkan alasan dan dalil bantahan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1 -----, tempat dan tanggal lahir Pandang-pandang, 08 Juni 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Pandang-pandang, Kelurahan Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa Awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sekarang tidak harmonis lagi;

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan saksi sendiri yang meleraikan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Tergugat berniat membangun rumah namun bukan merenovasi rumah orangtuanya tetapi di membangun rumah di dekat rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir bulan Januari 2021. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 -----, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Juli 1960, agama Islam, pendidikan tidak ada pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bontoparang, Kelurahan Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Awalnya setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan bahagia bahkan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa Saksi sebagai orang tua tidak pernah ikut campur dalam persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan saksi selalu memarahi Tergugat jika bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Tergugat menyimpan beberapa uang penghasilannya namun uang tersebut digunakan Tergugat untuk membelikan Penggugat emas;

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 hingga saat ini. Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan telah cukup dengan alat-alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi. Kemudian majelis hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban dan dupliknya yang bersedia bercerai dengan Penggugat dan bersedia melaksanakan hasil kesepakatan mediasi sebagian yakni Penggugat tidak keberatan hak asuh anak diberikan kepada Penggugat dan Tergugat menyatakan sanggup memberikan nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tegugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan penggugat dan jawab-menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah Permohonan cerai gugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Takalar, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terhadap pihak Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 29 Juni 2021 dengan mediator (Bahjah Zal Fitri, S.H.I.) Hakim Pengadilan Agama Takalar, dan sesuai dengan laporan yang disampaikan oleh mediator tersebut upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian, mengenai isi kesepakatan perdamaian tersebut majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun laporan mediasi berhasil sebagian majelis tetap berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2013 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Lure, Desa Panyangkalang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 169/28/VII/2013 tertanggal 02 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Dusun Bontoparang, Desa Bontoparang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, selama kurang lebih 8 tahun lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, lahir tanggal 26 Januari 2017, umur 4 tahun dan sampai saat ini, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat terlalu perhitungan masalah keuangan dan sering mencari penghasilannya yang telah diberikan kepada Penggugat;
 - 5.2. Tergugat suka menyembunyikan uang penghasilannya terhadap Penggugat;
 - 5.3. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.4. Tergugat tidak ingin pisah rumah dengan orang tuanya;
 - 5.5. Tergugat suka main perempuan;

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



- 5.6. Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat/KDRT;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 26 Januari 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat memukul badan Penggugat di depan umum sehingga Penggugat merasa malu, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya pertengkarang antara Penggugat dan Tergugat namun membantah penyebab dan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut, dan Tergugat memebenarkan bahwa akibat pertengkarang tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih lima bulan karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Pemohon untuk mengajukan perkara ini adalah sebagaimana tercantum dalam pasal 39 ayat (2) Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengisyaratkan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarang dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkarang adalah apabila ada suara keras dan kasar, jawab menjawab dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan dan kekesalan serta dengan mimik yang mengekspresikan ketidak senangan, akan tetapi ada juga perselisihan dan pertengkarang dalam bentuk diam dan tidak saling komunikasi (tidak saling menyapa satu sama lain) ;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh Pemohon adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkarannya secara terus-menerus?
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi?

Menimbang, untuk membuktikan dalilnya Penggugat mengajukan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH-Perdata jo. Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, merupakan identitas resmi sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut telah bersesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 1 butir 15 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Pasal 1 butir 13 Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dengan demikian bukti P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga bukti P.1 tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Juni 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: ----- dan -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 16 dari 27 Hal. Putusan No. 175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

----- dan St. Rabiah binti
-----, keduanya telah memberikan keterangan
sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi
keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh
para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu
sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh
Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,
maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga
keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat
diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum
yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai
seorang anak, bernama -----;
- Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di
damaikan;
- Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran
disebabkan Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan
tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tanggal 26 Januari 2021
Penggugat pergi meninggalkan Tergugat di karenakan Tergugat memukul
badan Penggugat di depan umum, dan sejak saat itu Penggugat dan
Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama
kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya;

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan saling memperdulikan;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat berupa:
 1. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa anak yang bernama ----- dalam hadlanah/ pengasuhan Penggugat;
 2. Penggugat sebagai pemegang hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
 3. Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ----- (umur 4 (empat) tahun), minimal sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa antar suami isteri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2018 dalam bentuk pertengkaran mulut, dan saling marah satu sama lain yang berlanjut dengan pemukulan oleh Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman Bersama;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering berkata kasar yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat;
- Bahwa Majelis hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan rumah tangga karena telah menimbulkan sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis hakim bahwa antara suami isteri terbukti tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun Kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاصد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

لايطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً
بائناً

Artinya : Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat, (-----);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Takalar adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa selain gugatan tentang perceraian Penggugat juga mengajukan tuntutan lainnya mengenai Nafkah Madhiyah, Iddah, Muth'ah, Hadhanah dan Nafkah anak, Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Nafkah Madhiyah, Iddah dan Muth'ah

Menimbang bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa dalam kesepakatan perdamaian sebagian tersebut menjelaskan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya mengenai Nafkah madhiyah, iddah dan muth'ah. Oleh karena gugatan penggugat mengenai Nafkah madhiyah, iddah dan muth'ah dicabut maka

Hal. 21 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut dan tuntutan mengenai Nafkah madhiyah, iddah dan muth'ah dinyatakan dikesampingkan;

Hadhanah dan Nafkah Anak

Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat bermohon kepada pengadilan untuk Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama ----- dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut dan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut sebagaimana pada diktum angka 5 di atas sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai hadhanah dan nafkah anak telah ditemukan fakta hukum bahwa terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa anak yang bernama ----- dalam hadlanah/ pengasuhan Penggugat;
2. Penggugat sebagai pemegang hadhanah berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
3. Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ----- (umur 4 (empat) tahun), minimal sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Sehingga atas kesepakatan perdamaian sebagian tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ; “Dalam hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan gugatan Penggugat, anak tersebut belum berumur 12 tahun saat ini dalam asuhan Penggugat, maka majelis berpendapat bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak tersebut

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang layak dan patut untuk mengasuh dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak dimaksud, kemudian selain itu selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat mengugurkan hak Penggugat untuk mengasuhnya dan Tergugat sudah bersepakt dengan Penggugat bahwa anak yang bernama ----- dalam hadlanah/ pengasuhan Penggugat, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut sudah sepatutnya dikabulkan. Dengan demikian majelis menetapkan anak tersebut dalam hadlanah/pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat tetapi tidak boleh memutuskan hubungan silaturahmi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung, menjenguk, bertemu, serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap anaknya, sebagaimana putusan MARI Nomor 110 K/AG/2007;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqoroh: ayat 233:

...لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ...

Artinya : Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut guna kepentingan psikologis anak, Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dengan anaknya yang ada dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila Penggugat seiring dengan perjalanan waktu tidak memberikan akses tersebut kepada Tergugat, sehingga Tergugat terhalang untuk dapat bertemu mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan hukum bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan pemeliharaan atau hadhanah atas anak tersebut terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perlunya kewajiban penggugat tersebut dituangkan

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu diktum putusan dan dalam bentuk deklaratoir sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama Huruf C angka 4, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa kemudian masalah gugatan Penggugat tentang nafkah anak tersebut, Penggugat menuntut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa, kemudian Tergugat telah menyampaikan kesepakatan masalah nafkah anak Tergugat bersedia memberikan nafkah anak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya (Tergugat), majelis berpendapat demi rasa keadilan dan kepatutan serta tingkat kebutuhan anak tersebut masih berumur empat tahun yang tentunya masih dalam masa pertumbuhan, banyak membutuhkan perawatan untuk tumbuh dan berkembang, maka sesuai dengan isi kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat majelis menetapkan nafkah anak tersebut minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % (sepuluh persen) nafkah anak untuk setiap tahunnya tersebut dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup anak yang semakin tahun semakin bertambah macam ragamnya disamping diperhitungkan terjadinya inflasi, sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 14 dalam SEMA 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Yang berbunyi, "Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan."; juga berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 435 K/AG/2016 tanggal 27 September 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis menghukum Tergugat untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- (umur 4 (empat) tahun); kepada Penggugat minimal sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mejelis mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka segala sesuatu yang tidak cukup dimuat dalam pertimbangan hukum ini dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (-----) kepada Penggugat (-----);
3. Menetapkan anak yang bernama ----- dalam hadlanah/pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, menjenguk, bertemu serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai ayah terhadap anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama ----- (umur 4 (empat) tahun), minimal sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** perbulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa;
6. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)**.

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah oleh Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag dan Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Marianti, S. HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I., M.Ag. Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag., M.H.

Sulton Nul Arifin, S.H.I., M.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Marianti, S. HI.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 800.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Takalar

H. Jalaluddin, S.Ag., M.H.

Hal. 27 dari 27 Hal. Putusan No.175/Pdt.G/2021/PA.Tkl